

## Perjanjian Kredit Secara Online dengan Fitur Paylater Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Rizki Amelia Firdaus<sup>\*</sup>, Toto Tohir Suriaatmadja

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>rizkiameliafirdaus@gmail.com, toto.tohir@unisba.ac.id

**Abstract.** There is an increase in public interest in using Shopee Paylater, and many people still do not understand their rights and obligations, so it is necessary to regulate this in order to provide certainty and protection for users and business actors providing Paylater services. The existence of this research is to look at the forms of credit agreements that arise in the implementation of buying and selling with the Shopee Paylater feature, including the legal relationship between parties in Paylater transactions. Research method In this normative juridical study, only library data or secondary data were examined, which included primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of research and discussion, credit agreements that occur in Shopee paylater transactions with consumers based on an analysis of Article 1313 of the Civil Code are not contradictory and the credit agreement is valid as stated in Article 1320 of the Civil Code. Credit agreements that arise in these transactions are standard agreements, namely agreements where the existing terms and conditions have been arranged unilaterally by the agreement giver. The standard agreement that exists for credit transactions between Shopee paylater and consumers is regulated in Article 1319 of the Civil Code. The legal relationship between the parties involved in the shopee paylater transaction is between PT. Commerce Finance as a creditor with Shopee paylater consumers as debtors occurs on the basis of a loan agreement as referred to in Article 1754 of the Civil Code. The legal relationship that occurs between PT. Commerce Finance with PT. LDN is the principal and the principal. This then makes PT. LDN has the right to distribute funds to Shopee paylater consumers.

**Keywords:** *Credit Agreement, Shopee Paylater, Civil Code Law.*

**Abstrak.** Adanya peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan Shopee Paylater masih banyak masyarakat belum memahami hak dan kewajibannya dengan itu perlu adanya pengaturan hal tersebut guna memberikan kepastian dan perlindungan bagi pengguna dan pelaku usaha bisnis penyedia layanan Paylater. Adanya penelitian ini untuk melihat bentuk perjanjian kredit yang timbul dalam pelaksanaan jual beli dengan fitur Shopee Paylater tersebut, termasuk hubungan hukum antara pihak dalam transaksi Paylater. Metode penelitian Dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang diteliti hanya data kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perjanjian kredit yang terjadi pada transaksi Shopee paylater dengan konsumen berdasarkan analisis Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dan perjanjian kredit tersebut sah sebagaimana pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit yang timbul pada transaksi tersebut merupakan perjanjian baku yaitu perjanjian yang sebab syarat dan ketentuan yang ada telah diatur secara sepihak oleh pemberi perjanjian. Perjanjian baku yang ada pada transaksi kredit antara Shopee paylater dan konsumen telah diatur pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi shopee paylater yaitu antara PT. Commerce Finance selaku kreditur dengan konsumen Shopee paylater selaku debitur terjadi atas dasar perjanjian pinjam meminjam sebagaimana Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun hubungan hukum yang terjadi antara PT. Commerce Finance dengan PT. LDN ialah pemberi kuasa dan penerima kuasa. Hal ini lantas menjadikan PT. LDN berhak menyalurkan dana kepada konsumen Shopee paylater.

**Kata Kunci:** *Perjanjian Kredit, Shopee Paylater, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

## A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengenai Perekonomian di Indonesia Dalam Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata tentang perikatan, ketentuan tentang perjanjian diatur dalam bab 2. Diaturinya perjanjian dalam buku III KUHPerdata karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Pengertian perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal tersebut, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian terdiri dari bermacam-macam jenis seperti perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominaat). Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata namun terdapat di dalam masyarakat. Salah satu perjanjian tidak bernama yang seringkali dijumpai di masyarakat ialah perjanjian kredit.

Seiring berkembangnya zaman, kredit yang ada turut mengalami perkembangan. Saat ini kredit tidak hanya dapat dilakukan di Bank, namun juga dapat dilakukan melalui e-commerce. E-Commerce adalah transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. Salah satu perusahaan e-commerce yang menawarkan kredit adalah Shopee.co.id. Shopee adalah platform e-commerce yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang berbasis di Singapura. Shopee Indonesia selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna Shopee.

Shopee menawarkan kredit berupa dana talang yang disebut Shopeepaylater. Shopeepaylater adalah penawaran fasilitas pembayaran elektronik alternatif yang diperuntukkan bagi konsumen melakukan pembelian menggunakan dana talang yang dipinjamkan sebelumnya oleh Shopee dan dibayarkan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Melalui fitur Shopeepaylater tersebut, konsumen dapat melakukan kredit dengan waktu cicilan dan limit yang beragam.

Survei yang dilakukan oleh Daily Social pada tahun 2022 menyatakan bahwa Shopeepaylater merupakan layanan paylater yang paling banyak digunakan oleh konsumen sepanjang tahun 2021 dengan presentase mencapai 78,4%. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap Shopeepaylater sangat tinggi. Tingginya minat masyarakat terhadap layanan Shopeepaylater tentunya diperlukan pengaturan secara jelas dan eksplisit terhadap hal tersebut. Hal ini diperlukan guna memberikan kepastian dan perlindungan bagi pengguna dan pelaku usaha bisnis penyedia layanan Paylater. Beberapa regulasi yang sudah ada saat ini diantaranya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan berbagai aturan terkait lainnya.

Dalam penyelenggaraan Shopeepaylater para pihak akan mengadakan perjanjian secara elektronik yang dilakukan oleh konsumen selaku penerima pinjaman dana melakukan transaksi sesuai dengan penyedia layanan Shopeepaylater yang akan menimbulkan kewajiban timbal antara mereka yang akan memunculkan prestasi dan konsekuensi yang harus sama-sama dipenuhi dari setiap pihak tersebut.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perjanjian online dengan fitur paylater. Serta peraturan apa saja yang seharusnya berlaku serta kedudukannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul "Perjanjian Kredit Secara

Online Dengan Fitur Paylater Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Dengan latar belakang di atas, identifikasi masalah dari topik yang penulis akan teliti adalah :

1. Bagaimana bentuk perjanjian kredit yang timbul dari transaksi Paylater dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana hubungan hukum antara pihak dalam transaksi melalui Paylater pada Shopeepaylater ?

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian - penelitian atas hukum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh pencetus dan atau pengembangnya. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis merupakan suatu uraian dari data-data yang sudah diperoleh dan menggabungkannya dengan beberapa data tersebut untuk mendapatkan suatu pemahaman terkait permasalahan yang hendak diungkapkan. Dalam hal metode dan teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan (Library Research). Metode ini dilakukan untuk memperoleh bahan bagi penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan (library research) dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengkajian terhadap peraturan perundang- undangan, literatur, tulisan-tulisan para ahli hukum, putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara menguraikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan, serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Bentuk Perjanjian Kredit yang Timbul dari Transaksi Paylater dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Perjanjian merupakan suatu hal yang umum dan sering digunakan di masyarakat. Menurut Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena di dalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerduta dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan.

Salah satu kegiatan yang menggunakan perjanjian ialah transaksi kredit melalui Shopeepaylater . Shopeepaylater merupakan fitur yang dihadirkan oleh marketplace Shopee kepada konsumen untuk melakukan pembelian menggunakan dana talang yang dipinjamkan sebelumnya oleh Shopee dan dibayarkan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Perlu diketahui bahwasannya konsumen yang telah melewati tahap pengajuan dan aktivasi serta menggunakan Shopeepaylater dalam transaksi kredit dapat dinyatakan telah menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Shopee. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen juga menyetujui perjanjian kredit yang timbul antara pihak Shopee dan konsumen tersebut.

Perjanjian kredit yang terjadi pada transaksi Shopeepaylater dengan konsumen berdasarkan analisis Pasal 1313 KUHPerduta tersebut diketahui bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana sesuai dengan unsur perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerduta adanya para pihak, terdapat persetujuan antar kedua belah pihak, terdapat tujuan yang hendak di capai, terdapat bentuk tertentu, dan terdapat syarat dan ketetapan. Perjanjian kredit yang ada pada transaksi Shopeepaylater merupakan salah satu perjanjian elektronik yang dilakukan melalui internet. Meskipun demikian, perjanjian kredit ini sah sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta. Merujuk pada Pasal 1320 KUHPerduta perjanjian kredit yang terjadi pada transaksi Shopeepaylater sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta.

Perjanjian kredit yang timbul pada transaksi tersebut merupakan perjanjian baku. Dapat dikatakan perjanjian baku sebab syarat dan ketentuan yang ada telah diatur secara sepihak oleh pemberi perjanjian. Perjanjian baku atau yang dikenal dengan perjanjian innominaat pada

dasarnya dikembangkan atas dasar kebebasan berkontrak. Perjanjian baku yang ada pada transaksi kredit antara ShopeePaylater dan konsumen sejatinya telah diatur pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini atau bab lain. Apabila ditelisik lebih mendalam terkait perjanjian kredit yang terjadi antara ShopeePaylater dengan konsumen melalui Pasal 1319 KUHPerdata, maka dapat dipahami bahwasannya perjanjian kredit ShopeePaylater wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transaksi kredit yang terjadi pada ShopeePaylater mensyaratkan adanya bunga bagi konsumen. Bunga yang ada tersebut disesuaikan besarnya dengan waktu yang dipilih oleh konsumen. Adapun besarnya ditentukan secara sepihak oleh ShopeePaylater. Hal inilah yang turut menjadi salah satu bentuk isi perjanjian baku pada perjanjian kredit ShopeePaylater.

Selain itu ketentuan ini pada dasarnya juga dibolehkan sebagaimana Pasal 1675 KUHPerdata yang menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian. Hal inilah yang perlu ditegaskan sekaligus dipahami konsumen sebagai debitur bahwa penentuan bunga oleh kreditur pada perjanjian kredit ialah diperbolehkan.

Isi perjanjian baku pada perjanjian kredit ShopeePay yang sering menimbulkan problematika di masyarakat ialah denda keterlambatan. Denda keterlambatan yang ditentukan oleh pihak ShopeePaylater secara sepihak yang dinyatakan pada perjanjian kredit tersebut berdasarkan KUHPerdata ialah diperbolehkan. Hal ini sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Denda keterlambatan yang ditentukan oleh ShopeePay pada dasarnya sudah disebutkan pada ketentuan pada syarat sebelum terjadinya transaksi. Artinya ketika konsumen melakukan transaksi berarti konsumen telah menyetujui perjanjian kredit yang ada tersebut.

**Hubungan Hukum antara Pihak dalam Transaksi Melalui Paylater pada ShopeePaylater**  
Para pihak yang terlibat dalam transaksi kredit melalui Paylater pada ShopeePaylater ialah PT. Sommerce Finance dan konsumen. PT. Sommerce Finance merupakan pihak pengelola ShopeePaylater. Dalam hal ini posisi PT. Sommerce Finance ialah kreditur selaku pemberi pinjaman. Adapun posisi konsumen dalam transaksi melalui Paylater pada ShopeePaylater ialah debitur selaku penerima pinjaman.

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi didefinisikan sebagai orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam transaksi kredit, pihak debitur atau penerima kredit (dalam transaksi ini konsumen ShopeePaylater) berkewajiban untuk mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 1763 KUHPerdata. Adapun kewajiban kreditur selaku pemberi kredit (dalam transaksi ini pihak ShopeePaylater) ialah tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian sebagaimana Pasal 1759 KUHPerdata.

Transaksi kredit yang terjadi antara PT. Sommerce Finance selaku pengelola ShopeePay dengan konsumen diperantarai oleh PT. LDN. Dalam transaksi tersebut, PT. LDN sebagai penyelenggara dalam perjanjian kredit yang terjadi antara PT. Sommerce Finance dan konsumen. Dalam hal ini PT. LDN bukan sebagai pihak dalam perjanjian kredit, melainkan hanya sebagai penyelenggara yang menyediakan dan mengoperasikan ShopeePaylater tersebut. Melalui kuasa yang diberikan oleh PT. Sommerce Finance, PT. LDN menyalurkan dana kepada konsumen. Namun, perjanjian pinjam meminjam yang terjadi tetap atas nama PT. Sommerce

Finance dengan konsumen.

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. Sommerce Finance selaku perwakilan dari ShopeePAY sekaligus kreditur dengan konsumen selaku debitur merupakan suatu hubungan hukum yang pada dasarnya lahir karena adanya perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam. Hal ini merujuk pada Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PT. LDN selaku penyalur dana kepada konsumen tentu tidak terlepas dari suatu hubungan hukum. Dalam hal ini hubungan hukum keduanya timbul karena perjanjian pemberi kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUH Perdata yang menyatakan bahwasannya pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas nama menyelenggarakan suatu urusan. Dalam transaksi tersebut PT. LDN selaku penerima kuasa dan PT. Commerce Finance selaku pemberi kuasa. Perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh PT. Commerce Finance kepada PT. LDN menjadikan PT. LDN berhak menyalurkan dana kepada konsumen ShopeePAYlater melalui virtual account dan escrow account. Hal inilah yang kemudian turut menimbulkan hubungan hukum antara PT. LDN dengan pihak Bank sebab Bank turut terlibat dalam penyediaan virtual account dan escrow account bagi konsumen ShopeePAY. Adapun hubungan hukum antara PT. LDN dengan Otoritas Jasa Keuangan hadir dengan dasar ketentuan perundang-undangan. Hal ini disebabkan untuk menjalankan transaksi pada ShopeePAY, PT. LDN harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara fintech sebagaimana Keputusan OJK Nomor KEP-49/D.05/2021 yang berlaku sejak tanggal 2 Juni 2021.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pada dasarnya perjanjian kredit yang terjadi pada transaksi ShopeePAYlater merupakan perjanjian yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan. Bentuk perjanjian kredit pada transaksi ShopeePAYlater ialah tertulis dan dapat digolongkan sebagai perjanjian baku. Penentuan besaran bunga dan denda yang ditentukan secara sepihak oleh ShopeePAYlater sebagai debitur yang kerap menimbulkan permasalahan di masyarakat pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Hubungan hukum yang terjadi antara ShopeePAYlater selaku pemberi pinjaman dengan konsumen selaku penerima pinjaman ialah kreditur dan debitur. Hal ini menjadikan konsumen ShopeePAYlater berkewajiban untuk membayar pinjaman dengan jumlah yang telah ditentukan dan pihak ShopeePAYlater berkewajiban untuk tidak meminta kembali pinjaman sebelum lewat waktunya. Adapun hubungan hukum yang terjadi antara PT. Commerce Finance dengan PT. LDN ialah pemberi kuasa dan penerima kuasa. Hal ini lantas menjadikan PT. LDN berhak menyalurkan dana kepada konsumen ShopeePAYlater.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- [2] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Grafindo, Jakarta, 2010.
- [3] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- [4] Sutandyo Wigjosobroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2022.
- [5] Djulaika dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.
- [6] Hartana, *Hukum Perjanjian*, *Jurnal Komunikasi Hukum: Vol.2, No.2, Agustus 2016*
- [7] Indrayani, *Kajian Hukum Keterlambatan Membawayr Debitur dalam Perjanjian Sewa Beli Menurut Aturan Hukum yang Berlaku*, *Lexx et Sociaetatis: Vol. 7, No. 10, 2019.*
- [8] Merry Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

- Jurnal Sasi: Vol. 16, No. 4, (2010).
- [9] Oryza Nanda Aulia, Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Shopeepaylater, Universitas Hasanuddin: Skripsi, 2010.
  - [10] Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre for Society Studies, Jember, 2006.
  - [11] Qarani, Metta Tarisha, and Sri Ratna Suminar. "Penyelesaian Wanprestasi Pinjam-Meminjam Shopeepaylater Ditinjau dari Buku III KUHPERdata Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 2. No. 1. 2022.
  - [12] Ratna Hartanto, Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum: Vol. 25, No. 2, 2018.
  - [13] Roqi Alawi, Akhmad. PENGARUH RELATIONAL EMBEDDEDNESS TERHADAP NIAT BELI DI SHOPEE, DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. Diss. Master Programing Commuication Science, 2021.
  - [14] Sonnia, Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi, Lex Lata: Vol. 4, No. 1, 2022, Hlm. 111.
  - [15] Suparna Wijaya dan Adam Panchar Nirvana. 2021. "Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT. Shopee Internasional Indonesia)," Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi 5(3).
  - [16] Trilestari, Suci Indah, and Toto Tohir Suriaatmadja. "Tanggung awabn Penyelenggara Platform Jual Beli Online Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Berdasarkan Peraturan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan Pasal 1366 Kuhperdata Tentang Tanggung Jawab BerdasarkanKelalaian." Prosidingn Ilmu Hukum 7.1 (2021).
  - [17] Veronica Novinna, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending," Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 9, no.1 (2020).
  - [18] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - [19] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - [20] Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/shopee-paylater-layanan-paylater-paling-banyak-digunakan-pada-2021> tanggal 10 Januari 2022. Pukul 20.01 WIB.